

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA , PERANGKAT DESA DAN
SEKRETARIS BPD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi ketentuan dan peraturan yang berkembang secara dinamis serta menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa , Perangkat Desa dan Sekretaris BPD;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa , Perangkat Desa dan Sekretaris BPD;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa , Perangkat Desa dan Sekretaris BPD;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA , PERANGKAT
DESA DAN SEKRETARIS BPD**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD; adalah sebagai berikut :

1. Semua Penyebutan Kepala Desa harus di baca Lurah.
Semua Penyebutan Perangkat Desa dibaca Pamong Desa.
Semua Penyebutan Sekretaris desa dibaca Carik
Semua Penyebutan kepala seksi dibaca kepala bagian
Semua Penyebutan Kepala Dusun dibaca Dukuh
Semua Penyebutan Dusun dibaca Pedukuhan
Semua perkataan kepala urusan, dan kepala urusan, dan atau kepala urusan dihapuskan.
2. Ketentuan pasal 3 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(2) Pemberian Penghasilan tetap Lurah, Pamong Desa Dan Sekretaris BPD diambilkan 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan tanah kas desa yang selanjutnya perinciannya diatur dengan Peraturan Desa.

3. Pada pasal 3 ayat (2) ketentuan huruf a sampai dengan f dihapus.
4. Ketentuan pasal 3 ayat (4) dihapus, ditambahkan ketentuan pasal 3 ayat (4a) yang berbunyi sebagai berikut:

(4a) bagi Lurah dan Pamong desa yang masih berkedudukan sebagai PNS, TNI/Polri aktif pelungguhnya akan diterimakan 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah yang seharusnya diterima.
- 4.. Ketentuan pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Desa dibagi dalam 3 (tiga) kelompok/klasing, berdasarkan potensi, kemampuan dan letak geografisnya :
 1. Desa Makmur.
 2. Desa Madia.
 3. Desa Tertinggal.
5. Ketentuan pesangon pada pasal 11 ayat (3) dan (4) dihapuskan.
6. Pada pasal 11 ditambahkan ketentuan ayat (6), (7), (8), (9) dan (10) yang berbunyi sebagai berikut :
 - (6) Pemberian pengareng-areng sebesar 1/5 (seperlima) dari pelungguh selama 1/5 (seperlima) dari masa jabatan dengan ketentuan paling sedikit 1(satu) kali masa panen padi.
 - (7) Penghasilan bagi pejabat lurah dan Pamong Desa pengaturannya diserahkan kepada Desa dan dituangkan dalam Peraturan desa.
 - (8) Lurah dan Pamong desa serta Sekretaris BPD yang meninggal dunia dalam jabatan, diberikan penghargaan kepada ahli warisnya 1/5 (seperlima) dari tanah lungguh paling lama sampai dengan 1000(seribu) hari.

- (9) Penerima pengareng-areng yang meninggal dunia sedang jangka waktu pengareng-areng belums elesai, ahli waris nya masih diberi kesempatan untuk menggarap paling lama sampai dengan 1000(seribu) harinya.
- (10) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (6), (7), (8) dan ayat (9) diatur dalam peraturan desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 9 Feb 2001

BUPATI BANTUL,

TOTOK SUDARTO

Diundangkan di Bantul

Tanggal 10 Feb 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs ASHADI, MSi
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI A NOMOR 1 TAHUN 2001